

PEMBERHENTIAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA PPS

2015

KPT NOMOR: 97/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- bahwa menindaklanjuti surat permohonan/ pernyataan pengunduran diri Anggota PPS Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat, Desa Leboni Kecamatan Rampi, dan Desa Lawewe Kecamatan Baebunta serta surat Keterangan meninggal dunia dari Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 51 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juni 2015.
  - Lampiran 2 halaman